



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
- Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
- Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane
- Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*
Sarah S. Kuahaty
- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Adonia Ivonne Laturette
- Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia
Hb. Sujiantoro
- Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu
- Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif
Hadibah Zachra Wadjo

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba	1
• Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja Agustina Balik	12
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane	21
• Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Rory J. Akyuwen	30
• Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak <i>Built, Operate And Transfer</i> Sarah S. Kuahaty	43
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette	52
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro	67
• Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam J. Hattu	71
• Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo	79

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN

Oleh: Pieter Radjawane

ABSTRACT

In today's borderless business era, arbitration is a very popular dispute settlement institution used by businesses. However, it is not uncommon for business people, especially those who win cases, to be frustrated when faced with the implementation of arbitration rulings involving the courts. The process of dispute resolution at the National Arbitration Institute, as it is commonly known in the Court, dispute resolution will lead to a decision (National Arbitration Award). Article 70 of Law no. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement, affirming that the arbitral award can only be canceled if it is suspected to contain elements of fake Letter / Document, or found documents hidden by the opponent or a judgment taken from the guile by one of the parties in Examination, but the fact in practice the court still receives the request and cancels the arbitration decision outside the context of that article which is the basis of the reference for the cancellation of the arbitral award.

Keyword: Cancellations, Verdict, Arbitration

A. PENDAHULUAN.

Menyadari bahwa hubungan bisnis yang diadakan tidak selamanya akan berjalan baik, terkadang akan menimbulkan permasalahan yang akan berujung pada sengketa, maka para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan dalam bentuk forum penyelesaiannya sengketa dalam suatu klausula perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kegiatan ekonomi bisnis. Dalam hal terjadinya sengketa dagang/bisnis seperti itu, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka akan membawa para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa itu ke proses peradilan. Namun, ada alternatif yang lebih baik dan efektif yaitu diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui lembaga arbitrase.

Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui

proses di luar peradilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (Nazarkhan Yasin, 2008:84)

Pengaturan mengenai arbitrase nasional di Indonesia kini telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai

suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbiter sebagai pihak ketiga yang menengahi dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah "independensi" dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang "adil" dan "cepat" bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa. (Gunawan Widjaja, 2008:70)

Secara yuridis, menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), Pasal 1 ayat(1): memberikan definisi arbitrase atau menyebutkan pengertian arbitrase adalah "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Dari pengertian tersebut, dapatlah ditarik beberapa unsur penting dari arbitrase, yaitu: Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan, atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak, untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan, sifat putusannya adalah final dan mengikat. Penjelasan secara etimologi ini menekankan tentang keberadaan pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menengahi kedua belah pihak yang sedang menghadapi sengketa dan memberikan jalan keluar bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pihak ketiga ini berperan sebagai jembatan bagi para

pihak dalam menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga ini dapat memberikan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang diharapkan dapat menemukan kesepakatan serta memberikan kepuasan terhadap para pihak.

Penyelesaian sengketa alternatif yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dapat disebut dengan cara non litigasi. Ada beberapa model ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis yaitu: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. (Bambang Sutiyoso, 2008:16)

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final and binding, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk menghindarkan sengketa yang semakin berkepanjangan.

Pilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Maka dari itu pihak yang kalah sudah seharusnya melaksanakan putusan tersebut secara suka rela. Putusan arbitrase bersifat final binding, yang dimaksud final dan binding adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. (Suyud Margono, 2014:132)

Sudah menjadi jurisprudensi tetap, bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausula, bagi para pihak yang menyetujui bahwa apabila terjadi sengketa, maka tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi memilih arbitrase, hal ini akan

dihormati oleh pengadilan sendiri. Hal ini juga dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juga menegaskan ayat (1) bahwa :

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk dalam undang-undang in mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang teruat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan lain.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. ada kalanya putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, hal itu bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya atau ada alasan lain. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. (Munir Fuady, 2006:10). Putusan arbitrase umumnya

disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. (Frans Hendra Winarta, 2013:85)

Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan." Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusandijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapat disimpulkan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut.

Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak mudah atau gampang untuk dibatalkan.

Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan dan harus terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan tetapi bukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah bersifat final dan mengikat.

Namun dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dimana pengadilan negeri menentang, dalam memberikan putusan terhadap upaya hukum atas putusan arbitrase saling bertentangan satu dengan yang lain, dengan membatalkan putusan arbitrase, bahkan ketika putusan arbitrase itu akan dieksekusi, walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase berdasarkan perjanjian yang telah disepakati tetapi dalam kenyataannya pihak yang dikalahkan melalui putusan lembaga arbitrase berusaha melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase dengan berbagai alasan yang tidak berdasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ke badan peradilan yaitu, mengajukan keberatan berupa gugatan ke pengadilan negeri untuk membatalkan putusan arbitrase dan sampai pada tingkat banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak dikalahkan untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 270/pdt.p/2009/pn. Jakarta Selatan, yang mana dalam putusan tersebut pengadilan negeri membatalkan

putusan arbitrase diluar konteks Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yaitu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dengan alasan bahwa putusan tersebut diucapkan oleh majelis arbitrase telah melebihi jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan telah ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik

Berdasarkan uraian tersebut timbul permasalahan bagaimana upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di pengadilan

B. PEMBAHASAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mekanisme arbitrase dan mediasi dapat mengurangi resiko yang biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan, antara lain: resiko waktu, reputasi dan biaya. Pada umumnya berperkara melalui arbitrase atau mediasi lebih cepat selesai dan pada pengadilan, dan tahapan untuk mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak dapat diukur dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa diantisipasi. Berlainan dengan persidangan pengadilan yang bersifat terbuka bagi publik, proses arbitrase dan mediasi sangat menjaga kerahasiaan karena bagi pelaku bisnis reputasi merupakan faktor yang harus di jaga untuk meningkat kredibilitas dan

kepercayaan, jangan sampai persengketaan komersial menjadi sorotan publik apalagi bila dimanfaatkan oleh pihak lain untuk pemberitaan negatif. Faktor biaya dalam arbitrase dan mediasi dapat diukur jauh-jauh hari karena jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan tansparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak terduga yang dapat membangkrutkan pihak yang berperkara.

Seluruh faktor tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan apa yang disebut dengan kepastian hukum, di mana tujuan dan kehendak untuk menggapai keadilan memang telah didesain dan dapat di jalankan secara efektif. Kepastian hukum dalam proses arbitrase dan mediasi akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meminimalisir resiko-resiko hukum dalam wirausaha yang mereka jalankan.(H. Priyatna Abdurrasyid, 2002 Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Universitas Pancasila)

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan hukum di dalam arbitrase dan mediasi, klausula arbitrase tidak dapat di ubah secara sepihak oleh pihak lainnya termasuk oleh hakim sekalian. Kemudian keputusan yang di hasilkan oleh para arbiter adalah mengikat dan dapat di eksekusi, Kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi adalah mengikat bagi para pihak. Hal itu berarti bahwa apa yang di lakukan di dalam proses hukum arbitrase dan mediasi memiliki aspek perlindungan hukum yang kuat. Namun mengapa di saat mencari keadilan menjadi barang langka di republik ini kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam mekanisme arbitrase dan mediasi secara faktual tidak dapat mendorong arbitrase dan mediasi menjadi pilihan solusi favorit bagi sengketa-sengketa komersial maupun non komersial. Mungkin ada seribu alasan yang melatar belakangi hal ini, antara lain adalah soal inkonsistensi lembaga peradilan dan budaya penyelesaian hukum di Indonesia yang tidak akomodatif dengan perkembangan ekonomi itu sendiri.

Mendorong kepercayaan terhadap

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu di lakukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, harmonisasi seluruh perangkat hukum yang berhubungan dengan koridor penyelesaian sengketa dan pendekatannya harus teragendakan sehingga ada implikasi yang nyata secara formal; kedua tersedianya perangkat dan infrastruktur termasuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang di percaya oleh seluruh pemangku kepentingan; ketiga kebijakan yang lebih tegas dan regulator atau otoritas pasar untuk mengarahkan penyelesaian sengketa-sengketa komersial kepada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:2)

Keadilan di dalam kerangka penyelesaian sengketa bisnis memiliki korelasi terhadap keputusan yang di butuhkan oleh pelaku bisnis yang sedang bersengketa, misalnya tentang faktor kepastian dan pertindungan hukum. Kedua faktor ini merupakan harga mati bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan daya saing ekonomi sebuah negara. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, memiliki karakteristik yang paralel dengan kebutuhan tersebut sehingga sangat tepat menjadi pilihan pelaku bisnis menyelesaikan sengketa.

Pengertian dan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan oleh karena itu alternative penyelesaian sengketa (APS) sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sengketa tidak hanya akibat dan itikat buruk namun sering kali juga dan hal lain di luar kehendak para pihak. Sengketa harus dikelola dengan baik agar tidak semakin merugikan dan rumit. Proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang di terapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. Lima elemen penting dalam sebuah lembaga

arbitrase yakni pengurus yang kompeten, kredibel, berintegritas, visi dan misi organisasi peraturan dan acara yang baik dan dapat di laksanakan. Arbiter yang kompeten jujur dan berintegritas serta struktur biaya dan imbalan yang dikenakan bagi penguasa jasa

2. Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.(Munir Fuady, 2006:10). Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.(Frans Hendra Winarta, 2013:85)

Putusan Arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti, putusan arbitrase tidak biasa banding dan/atau dikasasi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sam dengan suatu putusan pengadilan yang telah inkra. Meskipun demikian, sebagaimana diketahui bahwa pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, masih memberikan ruang untuk melakukan upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. (Joni Emirzon, 2001:115)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis

dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitia Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase Internasional.

Didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sembunyikan oleh pihak lawan, dan
- 3) Putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.(Gatot P. Soemartono, 2006:93)

Tentang upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dimana pihak yang di hukum untuk melaksanakan arbitrase dimaksud berupaya untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dilandasi dengan alasan yang diajukan ke Pengadilan Negeri bahwa putusan arbitrase tersebut diucapkan oleh majelis arbitrase telah melebihi jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan telah ditutup sebagaimana ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menegaskan bahwa "Putusan Diucapkan Dalam Waktu Paling

Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Setelah Pemeriksaan Ditutup”. dan tentang putusan arbitrase harus memuat “Nama Lengkap Dan Alamat Arbiter” sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 ayat (1) huruf e.

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut sebagaimana digambarkan di atas maka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dimaksud dengan mengeluarkan putusan No.270/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Sel, dengan berpendapat bahwa pelanggaran majelis arbitrase terhadap ketentuan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dijadikan untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

Menurut penulis Pengadilan Negeri telah keliru mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase pemohon yang dasar permohonannya berdasarkan pasal 54 dan 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memuat sanksi batalnya putusan arbitrase. Dasar atau alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilandasi pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena apabila pengadilan tidak menggunakan pasal 70 untuk membatalkan putusan arbitrase maka pengadilan keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahkan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam BAB XII Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, menegaskan dalam Pasal 58 bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negeri melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu juga pada Pasal 60 ayat (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ayat (2), Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ayat (3), Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kaitan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak mencantumkan alamat arbiter, sehingga melanggar pasal 54 ayat (1) huruf e, hemat penulis hal tersebut tidak mengakibatkan putusan arbitrase menjadi batal. Kalaupun pemohon menganggap hal tersebut sebagai suatu kekurangan dalam putusan, maka selaku pemohon memiliki hak untuk mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterimanya. Dan mengenai melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, sehingga melanggar pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam kasus ini para pihak telah menyepakati secara tertulis tentang adanya penundaan putusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu,

ditemukan dokumen yang menentukan disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat(binding,) maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin.

Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan menyatakan bahwa keberadaan lembaga Arbitrase merupakan bagian terpenting untuk membantu pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan mengingat banyaknya perkara atau sengketa yang diperiksa di pengadilan.

Menurut para ahli bahwa upaya hukum terhadap putusan arbitrase maupun terhadap eksekusi putusan arbitrase kerap hanya modus untuk berkilah, karena masyarakat Indonesia bukan mencari keadilan tapi mencari kemenangan sehingga selalu mencari celah meski sudah kalah. "Yang kalah janganlah mencari-cari masalah" begitulah pesan hakim Sugeng Riyono, dalam seminar hukum Online pada pihak yang memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaian sengketa. Menurut Sugeng integritas arbiter tak perlu diragukan lagi oleh para pihak sebab dipilih atas kehendak para pihak sendiri berbeda halnya dengan Hakim Plat Merah Alias Hakim Pengadilan.

Aturan main alias pilihan hukum ketika arbitrase pun dipilih para pihak. Jika saatnya putusan dijatuhkan seharusnya para pihak jangan mencari-cari celah untuk berkilah lantaran tak mau mengeksekusi putusan. "Demi kepastian hukum dan keadilan hukum, laksanakan saja, kecuali betul-betul ada perbuatan melawan hukum dalam prosesnya," Seharusnya, kata Sugeng, ketika ada perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan bisa langsung meminta agar proses arbitrase dihentikan. Sayang, kondisi ini dibiarkan hingga putusan dijatuhkan. Kemudian, itu dijadikan alasan untuk

mengajukan perlawanan, baik perlawananan pendaftaran putusan arbitrase, perlawanan eksekutur maupun pembatalan putusan.

Selanjutnya Hikmahanto Juwana berpendapat senada dengan Sugeng. bahkan, untuk mengganjal eksekusi putusan arbitrase, pihak yang kalah bahkan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian. Dengan harapan, jika perjanjian dibatalkan maka proses arbitrase dianggap tidak pernah ada. Ujungnya, putusan arbitrase tak bisa dieksekusi. Kalau sudah begitu bebaslah dari hukuman atau kekalahan. Cara lain, kata Hikmahanto, dengan mengajukan gugatan perkara yang sama ke pengadilan di Indonesia. Dasar gugatannya perbuatan melawan hukum, misalnya dengan alasan saat perjanjian dibuat para pihak dalam keadaan tidak seimbang. "Kondisi masyarakat kita bukan mencari keadilan, tapi kemenangan di pengadilan. Terkadang strategi lawyer suka gila-gilaan (untuk menang)," ujar Hikmahanto.

Pada kesempatan yang sama ujar Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. Husseyn Umar berpendapat bahwa Perlawanan atas putusan arbitrase itulah yang menyebabkan putusan arbitrase jadi mandul lantaran sulit dieksekusi. Terutama putusan arbitrase asing. "Ini membuat Indonesia tidak populer baik sebagai tempat arbitrase maupun pelaksanaan putusan. Akhirnya, orang memilih arbitrase di luar negeri, yang sering jadi alasan pembatalan adalah putusan arbitrase dinilai bertentangan dengan kepentingan umum. "Namun kriteria itu tidak jelas sehingga dunia internasional memandangnya sebagai suatu ketidakpastian hukum," kata Husseyn. (Muhammad Andriansyah, 2014:339)

C. PENUTUP

Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum ekstra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat

terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan. Dalam kaitan dengan itu, maka upaya hukum pembatalan terhadap putusan arbitrase berkaitan dengan kasus yang dikaji diluar pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu tidak sesuai dengan undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbitrase, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan tidak beritikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

Bahwa Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 oleh Pengadilan Negeri dengan berpendapat bahwa pelanggaran majelis arbitrase terhadap ketentuan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase merupakan alasan-alasan yang tidak sah untuk membatalkan putusan arbitrase dimana hakim tidak menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.

Bahwa Apabila Para pihak yang ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan ke pengadilan, harus didasarkan pada Pasal 70 untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diakui dengan suatu perjanjian, maka pembatalan putusan tersebut seharusnya dengan etiket baik dan harus berdasarkan alasan yang sah yang diberikan oleh undang-undang bukan sebagai alasan untuk menghalau pelaksanaan putusan arbitrase

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*Kencana, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase* Rajawali Pers, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi*, Elips Project, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung.
- Nazarkhan Yasin, 2008, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyud Margono, 2014, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.